

## Proses Distribusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

### Nasitotul Janah

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang  
[nasitotuljanah76@gmail.com](mailto:nasitotuljanah76@gmail.com)

### Heni Hendrawati

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang  
[nasitotuljanah76@gmail.com](mailto:nasitotuljanah76@gmail.com)

### Heniyatun

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang  
[nasitotuljanah76@gmail.com](mailto:nasitotuljanah76@gmail.com)

### Abstract

*Distribution in general is a further economic activity after production and consumption. In order to be consumed, the products must pass through a distribution process from one party to another, either by means of an exchange between goods or for money. Distribution has the most significant and most important role in the economic cycle of a society or a country, whether it adheres to capitalism, socialism or Islam. Economics in Islam is different from Capitalists and Socialists, both philosophically-ontologically, and axiologically. Economics in Islam is built on moral values, both divine (transcendental) and human values (humanism). Therefore, in the context of distribution, in contrast to capitalists and socialists who focus on distribution after production, Islam focuses attention and formulates the concept of distribution before discussing the dimensions of production; who owns it, in what way the product is distributed, and what are the obligations. The discussion of distribution in the Islamic concept which includes the distribution of income and the distribution of wealth is important because distribution is the key to realizing prosperity, justice and economic equality. The state in the Islamic concept has a very important position in creating distribution justice because it is an economic agent that has authoritative power. According to Ruslan (2013), the state must play a role in the distribution of primary (daruriyyah), secondary (hajjiyyah), tertiary (tahsiniyyah / the commendable) needs and even complementary needs (the luxury / kamil).*

**Keywords:** *Distribution, Justice, Islamic Economic Law.*

### Abstrak

Distribusi secara umum merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut setelah produksi dan konsumsi. Agar dapat dikonsumsi, hasil produksi harus melewati proses

distribusi dari satu pihak ke pihak lain, baik dengan mekanisme pertukaran antar barang atau dengan uang. Distribusi mempunyai peran paling signifikan dan terpenting dalam perputaran ekonomi suatu masyarakat ataupun negara baik yang menganut sistem kapitalisme, sosialisme, maupun Islam. Ekonomi dalam Islam berbeda dengan Kapitalis dan Sosialis, baik secara filosofis-ontologis, maupun aksiologis. Ekonomi dalam Islam dibangun di atas nilai-nilai moral, baik ketuhanan (transcendental) maupun nilai-nilai kemanusiaan (humanism). Oleh karena itu dalam konteks distribusi, berbeda dengan kapitalis dan sosialis yang memfokuskan distribusi itu pasca produksi, Islam justru fokuskan perhatian dan merumuskan konsep distribusi sebelum membahas dimensi produksi; siapakah yang memilikinya, dengan cara apa produk didistribusikan, dan apa saja kewajibannya. Pembahasan tentang distribusi dalam konsep Islam yang meliputi distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan menjadi penting karena distribusi merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan ekonomi. Negara dalam konsep Islam memiliki posisi sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi karena ia merupakan agen ekonomi yang mempunyai kekuasaan otoritatif. Negara menurut Ruslan (2013) harus berperan dalam distribusi kebutuhan primer (daruriyyah), sekunder (hajjiyyah), tertier (tahsiniyyah/the commendable) dan bahkan kebutuhan pelengkap (the luxury/kamil).

**Kata Kunci:** Distribusi, Keadilan, Hukum Ekonomi Islam

## PENDAHULUAN

Distribusi merupakan alur perpindahan atau pertukaran komoditi dari satu pihak ke pihak lain dengan atau tanpa kompensasi sebagai alat penukaran komoditi. Namun menurut Karl Polanyi, sesungguhnya ada perbedaan antara pertukaran dan distribusi (*Empirically, we find main pattern to be reciprocity, redistribution, and exchange. Reciprocity denotes movements between correlative points of symmetrical groupings; redistribution designates appropriation movements toward a center and out of it again; exchange refers here to vice versa movements taking place at between "hands" under market system*) (Polanyi, 1985:85).

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa ada beberapa perbedaan antara pertukaran dan distribusi. *Pertama*; Resiprositas yang berarti perpindahan barang (pertukaran) antar masyarakat dalam ikatan social yang simetris yang mekanismenya tidak memperhitungkan untung rugi namun berlaku sanksi sosial, actor utama resiprositas adalah masyarakat itu sendiri (Damsar, 2015:105-107). Contoh dalam Islam yang termasuk resiprositas ini adalah seperti aktivitas filantropis yang memiliki implikasi *trickle down effect* seperti zakat, wakaf, sedekah dan infak. Aktivitas-aktivitas itu tidak memiliki tendensi keuntungan. *Kedua*; Redistribusi yang berarti distribusi

barang ke masyarakat yang dilakukan Pemerintah secara langsung atau melalui mediasi pihak ketiga. Contohnya, pemerintah wajib mendistribusikan hasil pendapatan negara untuk warganya dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi seperti pembangunan atau penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Pelaku utama dalam konteks redistribusi ini adalah pemerintah. *Ketiga, Exchange* atau Pertukaran Pasar yang berarti distribusi barang dan jasa antar individu/persona dibawah mekanisme pasar yang bersifat transaksional, *profit oriented*, mempertimbangkan untung dan rugi. Aktor utama dalam pertukaran pasar ini adalah produsen dan konsumen (Masykuroh, 2008:277).

Menurut Damsar (2015), secara sosiologis distribusi terjadi dalam hubungan sosial interpersonal atau distribusi merupakan suatu perangkat hubungan sosial yang melaluinya manusia ataupun organisasi mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkannya. Sehingga secara filosofis, distribusi dalam konsepsi Islam meliputi ketiga model tersebut sebagaimana dinyatakan Mustofa Erwin Nasution bahwa Pembahasan tentang distribusi dalam Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut, juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya (Nasution, 2010:119). Oleh karena itulah pembahasan tentang distribusi dalam konsep Islam yang meliputi distribusi pendapatan maupun distribusi kekayaan menjadi penting karena distribusi merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan ekonomi.

### **Permasalahan**

- a. Bagaimanakah komparasi konsep Distribusi dalam Kapitalisme, Sosialisme dan Islam ?
- b. Bagaimanakah norma dan etika Distribusi dalam Islam ?
- c. Bagaimanakah peran negara dalam proses distribusi menurut Islam?

## **PEMBAHASAN**

### **C.1. Konsep Distribusi dalam Kapitalisme, Sosialisme dan Islam**

Distribusi secara umum merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut setelah produksi dan konsumsi. Agar dapat dikonsumsi, hasil produksi harus melewati

proses distribusi dari satu pihak ke pihak lain, baik dengan mekanisme pertukaran antar barang atau dengan uang (Azis, 2013:176). Distribusi mempunyai peran paling signifikan dan terpenting dalam perputaran ekonomi suatu masyarakat ataupun negara baik yang menganut sistem kapitalisme, sosialisme, maupun Islam atau dalam istilah Zaki (2009), persoalan distribusi adalah *somun bonum* dari segala aktivitas ekonomi Islam. Namun terdapat perbedaan antara ketiga sistem tersebut dalam semua spektrum ekonomi, termasuk dalam memaknai distribusi. Hal ini karena pembahasan distribusi tidak lepas dari konsep moral ekonomi yang dianut ketiga system tersebut.(Idri, 2016:128).

Dalam konteks kapitalisme, individu adalah pemilik tunggal dari apa yang telah diperolehnya, ia boleh menumpuk sarana produksi dan tidak membelanjakannya kecuali *profitable*. Implikasi dari klaim kepemilikan individu (*privat proverty*) secara absolut ini maka distribusi kesejahteraan sulit diwujudkan dan manusia terpolarisasi secara diametral menjadi *The Have* dan *The Have Not*. Kohesivitas sosial hilang dan bahkan terjebak pada dunia hampa norma (*normlessness*). Rasionalisme, pragmatism, bahkan tindakan reifikatif, menserbabendakan segala hal ditempatkan lebih tinggi dari altruism (Muhammad, 2009:1-3).

Dari ideologi individualism dan liberalism itulah distribusi dalam ekonomi kapitalis dirumuskan, yang terfokus pada *pasca* produksi saja yaitu sebagai konsekuensi dari proses produksi setiap proyek, baik dalam bentuk uang maupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang terlibat meliputi upah, bunga dan juga keuntungan.

Distribusi dalam kapitalisme terbagi menjadi 4 bagian yaitu; 1). Upah untuk para pekerja dan buruh; dimana para produsen memberlakukan para pekerja dan buruh hanya sebagai alat produksi dan menerima gaji atau imbalan yang tidak seimbang dengan kontribusi mereka dalam proses produksi. 2). Keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam dalam proses produksi dan proyek 3). Sewa tanah yang digunakan selama proses produksi atau dalam proses pengelolaan proyek, 4). Laba bagi para manager yang mengelola produksi ataupun proyek. Distribusi diantara empat komponen tersebut berbeda sesuai dengan apa yang dimiliki oleh masing-masing. Namun dalam komponen kedua tentang “distribusi

keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam” inilah tumbuh dan berkembang sistem bunga (*interest*) yang sering diqiyaskan dengan riba sebagai salah satu sebab semakin melebarnya ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi (Hakim, 2011:84). Menurut Malik Firza (2000) Inilah perbedaan paling fundamental antara kapitalisme dan Islam :

*“A clear distinction between Islamic finance and conventional finance is the prohibition of Riba (interest), Gharar (uncertainty) and Maisir (gambling). The Qur’an prohibited riba almost eight times in different verses and a revelation that severely condemned riba is Chapter 2 Verse 275: It is clear that Allah has permitted trade but prohibited riba. Riba violates the principle of social justice. Riba exploits the poor and the needy through charging interest on loans extended to them. Money is a medium of exchange and not a commodity to be traded. Furthermore, riba is a sure gain without any possible loss. Gains without effort is highly discouraged in Islam.*

Sosialisme-komunisme adalah antitesis kapitalisme, dimana sarana produksi tidak boleh dimiliki secara individual melainkan milik bersama (*a theory or system of social organization based on the holding off all property in common*) (AlKaaf, 2002:49-51). Kepemilikan individu (*private property*) dihapuskan dan digantikan dengan konsep kepemilikan publik (*public property*). Negara memiliki kekuasaan absolut, otoriter dan sangat hegemonik dalam semua dimensi ekonomi termasuk dalam distribusi. Oleh karenanya dalam sistem ekonomi sosialis, distribusi ditetapkan oleh Negara. Negaralah yang menyusun strategi produksi dan juga distribusi dimana upah, bunga dan keuntungan diatur Negara secara absolut.

Kapitalisme dan Sosialisme memang berada pada posisi yang binner, *vis, a vis* secara diametral. Namun keduanya memiliki persamaan, keduanya sebagai sistem yang sepenuhnya profan dan sekuler yang tidak melibatkan etika (*non value laden*) (Saeed, 2008:74). Tak heran jika dalam persoalan distribusi, kedua sistem tersebut sama-sama memunculkan praktek-praktek monopoli. Dalam kapitalis, monopoli, oligopoli adalah hal yang lumrah, sering sebuah perusahaan dengan monopolinya dan kekuatan finansialnya memiliki daya tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat dibandingkan Negara. Para pengusaha tidak mau tunduk dan taat terhadap regulasi negara, bahkan terkadang negara ditundukkan oleh kekuasaan bisnis dan finansial mereka. Sedangkan sistem sosialis, monopoli justru dilakukan oleh Negara sehingga ekonomi swasta tak memiliki prospek sama sekali.

Menurut Ash-Shadr – dikutip Ghafur (2017) – dalam Islam, diskursus distribusi meliputi 2 bagian yaitu distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Atau dalam bahasa Haneef (2010), distribusi meliputi distribusi sebelum produksi (*pre production distribution*) yang membahas kepemilikan sumber-sumber produksi seperti sumber daya alam sebagai kekayaan primer (*primary wealth*), modal primer (*primary capital*) dan distribusi sesudah produksi (*post production distribution*) yaitu pembagian yang proporsional kepada semua faktor produksi ( Haneef, 2010:143-146).

Hal itu sejalan dengan pandangan Yusuf Qardlawi, bahwa ekonomi dalam Islam berbeda dengan Kapitalis dan Sosialis, baik secara filosofis-ontologis, maupun aksiologis. Ekonomi dalam Islam dibangun diatas nilai-nilai moral, baik ketuhanan (*transcendental*) maupun nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*). Oleh karena itu dalam konteks distribusi, berbeda dengan kapitalis dan sosialis yang menfokuskan distribusi itu *pasca* produksi, Islam justru fokuskan perhatian dan merumuskan konsep distribusi *sebelum* membahas dimensi produksi; siapakah yang memilikinya? dengan cara apa produk didistribusikan, dan apa saja kewajibannya? (Qardlawi, 1997:201).

Pertanyaan filosofis itu merupakan konsekuensi logis dari perbedaan yang radikal antara Islam dengan Kapitalisme dan Sosialisme. Dimana dalam Kapitalisme, manusia dipandang sebagai *homo economicus* (mahluk ekonomi) yang berorientasi pada materialisme saja diubah menjadi *homo islamicus* yang menggabungkan orientasi material dengan spiritual, kepemilikan individu (*private property*) dan kepemilikan publik (*public proverty*) secara seimbang (Sholehudin, 2009:15). Artinya seperti pendapat Abdul Ghafur (2017) Islam membicarakan distribusi pada skala yang lebih luas dan komprehensif. Islam tidak terbatas mengurus distribusi kekayaan produktif saja. Islam tidak mengabaikan distribusi sumber-sumber produksi dan sama sekali berbeda dengan doktrin *laissez faire* (kebebasan ekonomi) kapitalisme menyerahkan begitu saja sumber-sumber produksi pada otoritas pihak yang lebih kuat. Islam justru intervensi dalam mengelola sumber-sumber produksi dengan mengatur konsep kepemilikan (Ghafur, 2016:95). Hal itu menurut Bhaidhawy (2007) adalah untuk memastikan dan memelihara terjadinya keadilan dalam semua dimensi kehidupan, termasuk ekonomi.

Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Menurut Idri (2016) Nabi SAW sangat menganjurkan umat Islam mendistribusikan hartanya dan pendapatannya untuk orang lain yang membutuhkan. Distribusi yang dimaksudkan Nabi itu ada dua macam yaitu; *Pertama*, yang bersifat *profit taking* berorientasi mendapat keuntungan. Distribusi kategori ini dimaksudkan agar tersalurnya barang dan jasa hasil produksi sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum dan orang yang mendistribusikannya mendapatkan profit. Oleh karena itu Nabi SAW sangat mencela praktek iktikar, menimbun barang dan tidak mendistribusikannya ke pasar. *Kedua*, *non profit taking*, solidaritas sosial yang tidak mengharapkan keuntungan. Jenis distribusi *non profit taking* ini betul-betul dianjurkan, dapat berupa zakat, sedekah, infak, wakaf, nafkah, wasiat, hibah, akikah dan lainnya (Idri, 2016:132-134).

Dalam Islam proses distribusi tidak terbatas bertujuan mencari keuntungan materi saja (*profit*) melainkan juga benefit bahkan manfaat dalam skala makro. Menurut Idri (2016) tujuan distribusi dalam konsep Islam diantaranya : 1). Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat, 2). Mengurangi kesenjangan (*gap*) dan disparitas pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat, 3). Mengembangkan harta, 4). Terbentuknya solidaritas sosial, 5). Mensucikan harta dan kekayaan, 6). Mengembangkan dakwah Islam melalui dimensi ekonomi, 7). Membangun masyarakat yang unggul dalam semua dimensi kehidupan termasuk ekonomi (Idri, 2016:147-149).

Dalam Islam, distribusi itu tidak sebatas berkaitan dengan dimensi ekonomi saja, tetapi dimensi social dan juga politik. Distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Agar proses distribusi memberikan signifikansi yang memadai maka menurut Idri (2016) harus dipertimbangkan beberapa prinsip diantaranya;

#### 1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan adalah nilai paling fundamental dalam Islam, termasuk dalam dimensi ekonomi. Strategi untuk mewujudkan keadilan itu adalah distribusi



pendapatan dan kekayaan. Keadilan distribusi diwujudkan oleh adanya komitmen untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil bagi setiap orang. Boleh saja terjadi perbedaan atau perselisihan pendapatan setelah terpenuhinya batas minimal itu. Oleh karenanya Islam tidak terobsesi untuk menyamaratakan pendapatan dan kekayaan pada semua level masyarakat.

## 2. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang

Persaudaraan dalam Islam tidak bersifat diskriminatif dan eksklusif, melainkan inklusif dan universal. Bukan hanya bermakna ukhuwah islamiyah bahkan ukhuwah insaniyyah. Oleh karenanya Islam memperbolehkan umatnya untuk bertransaksi dengan siapa pun tanpa memandang perbedaan ras dan agama. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar satu sama lain bisa saling memperkuat secara ekonomi, social, politik, dan budaya. Distribusi kekayaan dalam Islam sangat menekankan spirit persaudaraan dan kasih sayang. Hal ini terbukti pada konsep zakat, sedekah, hibah dan sebagainya adalah agar ekonomi masyarakat menjadi semakin lebih baik.

## 3. Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial mengandung beberapa elemen dasar diantaranya; (1). Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk, (2). Adanya keharusan rasa simpatik dan empatik terhadap fakir miskin, (3). Kekayaan tidak boleh hanya beredar di satu kelompok masyarakat saja, (4). Adanya perintah untuk berbuat baik kepada orang lain, (5). Seseorang yang tidak memiliki kekayaan tetap harus memberikan kontribusi tenaga untuk kepentingan social, (6). Larangan berbuat baik karena motif pencitraan (riya). Beberapa hal menjadi bukti bahwa Islam memiliki banyak ajaran yang bertujuan merealisasikan kepedulian social dan redistribusi pendapatan serta kekayaan diantara masyarakat. Hal ini karena dalam ekonomi Islam, bukan pertumbuhan yang penting, tapi distribusi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Thomas Robert Malthus (1766-1834) yang dikutip Athoillah “ tidak setiap pertumbuhan akan menambah kemakmuran bersama, bisa jadi justru sebaliknya” (Athoillah, 2017:115).

## C.2. Norma dan Etika Distribusi Dalam Islam

Menurut Yusuf Qardlawi (1997), distribusi dalam Islam didasarkan pada dua nilai yang fundamental yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan dalam Islam



dilandasi pada dua pilar; *Pertama*, Percaya kepada Allah dan mengesakanNya. Paham monotheisme Islam itu menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan; dimana ini berarti liberasi yaitu membebaskan manusia dari sesembahan selain Tuhan dan kedudukan manusia itu *equal* dan setara dihadapan Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang berhak mengeksploitasi manusia lainnya. *Kedua*, Percaya kepada potensi dan kompetensi yang dimiliki manusia. Islam mengakui eksistensi manusia sebagai pihak yang mempunyai skill dan kompetensi yang lebih dibandingkan makhluk lainnya bahkan termasuk malaikat. Tak heran jika Allah SWT memilihnya menjadi wakil, mandataris dan deputinya untuk mengurus dan memakmurkan bumi.

Menurut Maududi – dikutip Qardhawi - bahwa manusia yang terdiri dari jutaan individu, dan setiap individu mempunyai jiwa, akal, perasaan dan kepribadian yang bebas dan menginginkan pertumbuhan dan perkembangan. Karenanya manusia diberi kebebasan untuk memiliki harta, berlomba mendapatkannya, dan membelanjakannya, menyimpan, menyumbang, dan mewariskannya, sebelum kemudian mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah SWT. Jadi menurut Muhammad (2016), pengakuan terhadap hak milik pribadi (*private property*) serta pengakuan terhadap perbedaan perolehan rizki dan bahkan hak untuk mewariskan harta itulah berarti kebebasan. Sedangkan Keadilan dibuktikan dalam dua argumentasi. *Pertama*, bahwa dalam Islam semua manusia diberi kebebasan. Hanya saja kebebasan seseorang akan berimplikasi membatasi kebebasan yang lainnya. Oleh karena itu kebebasan individu yang mutlak dan absolut dalam Islam adalah moral yang tercela seperti sangat mencintai harta, kikir dan bakhil, ingin hidup kekal selamanya; *Kedua*, Kebebasan dalam Islam itu adalah kebebasan yang terikat dengan keadilan yaitu bahwa dalam hak milik individu ada hak orang lain. Oleh karenanya Islam tidak menempatkan zakat bukan sebagai aktivitas *charity* atau filantropis semata melainkan sebuah kewajiban untuk menunaikan hak-hak yang menjadi porsi orang lain (*mustahik*) yang dititipkan Allah dalam harta yang dimilikinya (Qardlawi, 208-224).

Nilai-nilai kebebasan dan keadilan itu kemudian diimplementasikan secara riil dan empiric dalam aktivitas ekonomi dimana ditekankan adanya kerelaan diantara pihak-pihak yang melakukan kegiatan transaksional ( عن تراض ) dan keharusan untuk juga menghindari hal-hal yang kontradiksi dari dua nilai tersebut seperti eksploitasi, monopoli, pencegatan, penimbunan dan lainnya (Machfudz, 2015:99).

Distribusi dalam Islam harus berjalan dengan prinsip kontinuitas dan tidak boleh terhenti yang akan menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Karena jika distribusi terhenti akan berimplikasi munculnya gejolak sosial dan ekonomi yang merugikan semua pihak baik produsen maupun konsumen. Produsen akan kehilangan pendapatan yang dibutuhkan untuk melangsungkan eksistensi usahanya, sedangkan konsumen akan menanggung tendensi harga yang meningkat akibat dari langkanya barang. Tak heran bahwa secara normatif Rasulullah telah melarang secara tegas praktik-praktik ekonomi yang berakibat terhambatnya distribusi ekonomi secara lancar dan adil seperti *a simetris information* (informasi yang keliru), penimbunan dan pengecatan (*talaqqi rukban*) dan monopoli (*ikhtikar*). Sedangkan Islam sangat merekomendasikan aktivitas-aktivitas dan strategi-strategi yang mendukung lancarnya distribusi seperti silaturahmi. Secara filosofis dalam konteks transaksi Islam menyarankan pihak-pihak yang bertransaksi untuk bertemu langsung sehingga akan tumbuh ikatan emosional yang kuat hingga diharapkan timbul perasaan persaudaraan yang mendorong mereka untuk selalu bekerjasama dalam konteks sosial maupun profesional, dengan sukarela maupun dengan imbalan. Dalam konteks distribusi, silaturahmi dapat dipahami sebagai strategi menyebarkan informasi dan komunikasi dalam membangun jaringan dan membangun pemasaran; dimana produsen harus memasarkan produknya agar dikenal secara luas dan dikonsumsi secara massif. Silaturahmi mengandung nilai-nilai pemasaran yang efektif.

Dasar hukum distribusi dalam Islam adalah bentuk kewajiban sirkulasi kekayaan secara adil dan merata di semua komunitas masyarakat dan untuk mencegah penumpukan kekayaan karena terjadinya sirkulasi hanya pada kelompok atau individu tertentu saja. Untuk merealisasikan hal ini diupayakan langkah-langkah menurut Afzalur Rahman (1995) dapat diklasifikasikan menjadi dua :

*Pertama*, langkah positif; ini merupakan langkah preventif dan antisipatif yaitu berupa tindakan pencegahan macetnya sirkulasi kekayaan dan hanya dimonopoli oleh individu tertentu. Dalam konteks ini ajaran Islam yang bersifat wajib dan mengikat seperti zakat dan waris yang harus ditunaikan, juga yang bersifat *charity* sehingga bersifat opsional seperti wakaf, sedekah dan infak. Hal ini direkomendasikan Islam karena merupakan langkah dan strategi distribusi kekayaan yang harus dilakukan agar terwujud pemerataan yang berkeadilan. Islam memang memprioritaskan pemerataan

tanpa membatasi pertumbuhan ekonomi. Karena semakin pertumbuhan ekonomi cepat maka semakin distribusi kekayaan juga cepat. Karena semakin kaya seseorang dia semakin banyak mendistribusikan kekayaannya baik melalui zakat, waris maupun wakaf, infak, dan sedekah. sebagai *trickle down effect*. Jadi langkah positif ini merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan social (*social justice*) karena Islam memiliki komitmen intensif terhadap keadilan sebagai implikasi dari doktrin persaudaraan universal.

*Kedua*, langkah larangan untuk menghindari kecurangan (*fraud*), mementingkan diri sendiri (*self interest*) maupun mengejar keuntungan diri sendiri dengan merugikan orang lain (*moral hazard*) dalam aktivitas ekonomi. Termasuk dalam langkah ini adalah larangan riba, monopoli, gambling (judi), pencegatan dan lainnya yang dapat menghambat distribusi.

Dalam kerangka filosofis, bisnis dalam Islam adalah tidak lepas dari spirit tolong-menolong antara manusia untuk saling memenuhi kebutuhan, dimana ada hubungan timbal balik. Namun karakteristik manusia yang memiliki *scarcity mentality* (mental kelangkaan) sering mendorongnya untuk bersikap pragmatis bahkan oportunist, egois yang hanya mementingkan keuntungan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan yang lebih besar yaitu masyarakat.

Praktek yang Rasulullah larang diantaranya adalah *ikhtikar* yaitu menimbun barang sehingga menimbulkan kenaikan harga karena barang menjadi langka sehingga menimbulkan *chaos* dan gejolak sosial. Hal ini termasuk kezaliman luar biasa karena kepentingan individual mengalahkan kepentingan social. *Ikhtikar* merupakan aktivitas rekayasa pasar sehingga pasar berjalan tidak alami dan tidak natural dan tidak normal sehingga terjadi anomali ekonomi. Islam menempatkan pasar pada kedudukan penting. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk pasar sebagai harga yang adil dan menolak adanya suatu *price intervention* jika perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yang tidak dibarengi dengan monopolistik dan monopsonistik. Islam mengharuskan adanya moralitas, persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*), sebagaimana pandangan Obaidullah (2015):

*“Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply. There should be no interference in the price formation process even by*

*the regulators. It may be noted here that while price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Imam Ibn Taimiya admit of its permissibility. Such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition. It is a requirement that the forces of demand and supply should be genuine and free from any artificial element. Islam therefore, condemns any attempts to influence prices through creating artificial shortage of supply (ihtikar). Similarly, any attempt to bid up the prices by creating artificial demand is considered unethical. Such an action of bidding up the price without an intention to take delivery is termed as najas and is not permissible.*

*Ihtikar* itu memang membawa dampak negatif dan bahkan destruktif diantaranya adalah menyulitkan manusia secara umum, karena segelintir individu bersenang-senang diatas penderitaan masyarakat. Menimbun berarti menjauhkan barang dan harta dari peredaran sehingga tidak produktif sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat; menghambat persaingan pasar yang sehat, bahkan secara global penimbunan barang menjadi penyebab krisis terbesar ekonomi dunia dimana negara kaya memonopoli barang yang dibutuhkan dunia pada umumnya sehingga keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan di dunia ini terhambat dan kesenjangan makin melebar antara negara kaya dan miskin.

### C.3. Peran Negara Dalam Proses Distribusi Menurut Islam

Diantara pembahasan yang terpenting dalam berbagai sistem ekonomi adalah pembahasan tentang peran negara dalam menjamin, mengatur berbagai persoalan ekonomi. Kapitalisme yang berbasis pada prinsip libertarian (*libertarian principle*) yang memprioritaskan hak dan kepemilikan individu. Neoliberalisme kapitalisme saat ini semakin mempersempit wilayah otoritas negara atas individu yang bertujuan agar tercapai kesejahteraan ekonomi dengan memberi kebebasan penuh kepada individu. Intervensi dan meningkatnya otoritas negara dikhawatirkan dapat mengekang kebebasan individu tersebut. Sosialisme/Komunisme yang berdasarkan pada prinsip egalitarianism radikal (*strict egalitarianism*) dengan kepemilikan kolektif dan mengekang kebebasan individu dengan menempatkan Negara sebagai pihak yang paling otoritatif (Baidlawy, 2007:206).

Berbeda dengan keduanya, Islam membutuhkan peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan itu tidak mungkin tercapai

kecuali dilaksanakan dalam sebuah sistem sosial dan dalam kerangka kerjasama. Aktivitas ekonomi perlu dijamin oleh satu sistem pemerintahan yang mengemban batasan-batasan moral untuk diberlakukan. Oleh karena itu peran negara dalam konteks perekonomian tidak lain adalah untuk menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena dari sudut pandang legitimasi, prinsip Al Qur'an secara tegas mengundang peran negara dalam menata dan menegakkan keadilan social ekonomi. Berperannya negara dalam perekonomian itu memiliki rasionalitas yang kuat berdasarkan argument diantaranya; 1). Derivasi dari konsep kekhalifahan, 2). Konsekuensi adanya kewajiban kolektif (*fardu kifayah*), 3) Dalam realitas empirik, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah* (PKPEI UII, 2015:446).

Negara dalam konsep Islam memiliki posisi sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi karena ia merupakan agen ekonomi yang mempunyai kekuasaan otoritatif. Negara menurut Ruslan (2013) harus berperan dalam distribusi kebutuhan primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajjiyyah*), tertier (*tahsiniyyah/the commendable*) dan bahkan kebutuhan pelengkap (*the luxury/kamil*).

Menurut An-Nabhani – dikutip Muhammad (2016) dalam konteks perekonomian, tugas pemerintah sebuah negara dapat dilihat dalam 3 perspektif; 1). Bertugas mengawasi faktor utama penggerak, 2). Menghentikan mu'amalah yang diharamkan, 3). Mematok harga jika perlu. Sedangkan menurut Abdul Mannan (1993) tugas pemerintahan dalam konteks distribusi adalah membuat kebijakan fiskal dan anggaran belanja yang bertujuan mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan pada distribusi kekayaan yang berimbang yang menempatkan dimensi material-spiritual secara simultan dan harmonis. Dalam konteks inilah menurut Baidlawy (2007), dalam melakukan intervensi ekonomi, seharusnya negara memiliki tiga peran yaitu; sebagai pemilik dan produsen; sebagai redistributor kekayaan dan pendapatan; dan sebagai regulator kehidupan ekonomi.

### **1. Negara Sebagai Pemilik dan Produsen**

Peran pertama meniscayakan bahwa semua sumber-sumber ekonomi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus berada dibawah kendali negara baik kepemilikan, pengelolaan produksi dan distribusi harus dikuasai negara demi kesejahteraan masyarakat atas nama kepemilikan public. Oleh karenanya perusahaan-

perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan lingkungan milik bersama harus dikuasai negara demi kesejahteraan masyarakat.

## 2. Negara sebagai Redistributor

Menurut Naqvi (2009), dalam *frame work* Islam, perilaku egoistik harus digabung dengan komitmen, kepemilikan absolute digantikan prinsip amanah dan kebutuhan kalangan yang tidak beruntung harus mendapatkan pertama dari sumber-sumber negara. Untuk menjembatani antara *the have* dan *the have not*, negara harus melaksanakan kebijakan redistribusi yang sama dengan menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan kekayaan marjinal maupun intra marjinal (Naqvy, 2009:216).

Dalam konteks ini negara harus memastikan bahwa dalam proses distribusi tidak ada satupun dari faktor produksi yang diprioritaskan pembagiannya sementara yang lain dieksploitasi. Karena semua faktor, baik sumber daya manusia, modal, dan lainnya adalah berharga. Bahkan Islam dengan tegas memberikan porsi kepada pihak-pihak yang secara teknis tidak memiliki kontribusi dalam proses produksi dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki seperti cacat fisik, mental, sosial dan ekonomi. Distribusi pendapatan tidak semata-mata ditentukan oleh partisipasi dan kontribusi seseorang dalam produksi. Inilah yang disebut keadilan sosial.

## 3. Negara sebagai Regulator

Dalam Kapitalisme berlaku prinsip *laissez faire* yang menganut pasar bebas yang muncul pada pertengahan abad 19. *Laissez faire* merupakan doktrin ekonomi yang berpandangan bahwa perekonomian swasta (*private enterprise economy*) akan lebih efisien untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perekonomian yang terencana dan terpusat (*centrally planned economy*). Hal ini karena kebebasan penuh untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki individu akan menciptakan *effort* dan dorongan kuat untuk mengambil resiko dan bekerja keras. Sedangkan birokrasi negara justru akan mematikan inisiatif dan kreativitas. Dalam pandangan *laissez faire* ini kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan atau menjadikan sebuah negara itu sejahtera untuk melindungi masyarakatnya dari kemiskinan, melainkan negara hanya

bersandar pada sumbangan (*charity*) dan sistem pasar. Pemerintah tidak boleh membuat monopoli legal atau menggunakan kekuasaan dan paksaan untuk merusak monopoli *de facto*. Pasar itu bebas sehingga negara tidak boleh melakukan proteksi dan juga regulasi di wilayah ekonomi (Abdullah, 2010:332).

Dalam konteks sebagai regulator, Negara harus membentuk regulasi baik terhadap perilaku ekonomi warga negara maupun regulasi pasar. Islam menawarkan konsep bagi etisasi pasar agar pasar tidak dijadikan sebagai media eksploitasi, praktik-praktik spekulatif, dan juga tindakan pragmatism yang hanya menguntungkan satu kelompok saja dan merugikan kelompok lain. Hal ini tentu berbeda dengan konsep “pasar bebas” sebagai mekanisme distribusi dalam system kapitalis; dimana sangat mungkin terjadi sebuah negara menghapuskan subsidi umum bagi rakyat banyak atas nama pemborosan namun pada saat yang sama negara memberikan fasilitas penghapusan pajak (*tax holiday*) bagi pengusaha-pengusaha raksasa. Tentu ini sangat paradox dan kontradiksi dengan konsep keadilan distributif Islam (Baidlawy, 2007:209).

Dalam Islam, pemerintah harus memiliki peran dalam konteks distribusi bukan sekedar membiarkan pasar berjalan bebas. Memang dalam kapitalisme pasar dianggap akan berjalan efisien maksimal jika dibiarkan sendiri karena individu dalam kapasitasnya sebagai entitas ekonomi baik yang berdaulat dan rasional (*rational economic man*) dan memiliki preferensi untuk memaksimalkan nilai guna (*utility*) akan menyebabkan pemerataan ekonomi (*equity*) dan simetrisnya antara kepentingan swasta dan public. Berbeda dengan kapitalisme, distribusi Islam harus dilandasi moralitas yang benar agar pasar berjalan sehat. Bahkan para fukaha juga telah meletakkan sejumlah legal maxim (*qaidah ushul*) agar distribusi dapat dilakukan dengan seimbang dan adil.

Menurut Asy'ari (2015), aspek distribusi dalam ekonomi sesungguhnya kewajiban bagi pemerintah agar kebijakan yang diambilnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Namun masalah distribusi dalam ekonomi suatu negara adalah masalah *political will* dari pemerintah yang ada agar pendapatan suatu negara dapat didistribusikan secara adil untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran sehingga tidak terpusat pada kelompok-kelompok dan wilayah-wilayah tertentu saja sehingga kelompok dan wilayah lain tak terjangkau



sehingga menciptakan gap dan kesenjangan dan ketidakadilan bagi pihak yang tak terjangkau. Untuk itulah dalam QS *Al Hasyr* Allah memberi otoritas distributive kepada Rasulullah untuk pemeratakan harta secara adil.

Namun ironisnya problem krusial yang banyak dihadapi oleh sebuah negara Islam terkait dengan produksi barang dan jasa adalah persoalan efisiensi. Problematika ini muncul menurut Ahmad (1984) karena tidak adanya sistem distribusi yang optimal, yaitu distribusi yang seimbang dan adil. Distribusi yang adil menjadi sebuah keniscayaan sehingga masing-masing kelompok dan wilayah mendapatkan hasil yang proporsional dan tidak ada entitas ekonomi yang terkucilkan. Sedangkan keseimbangan diperlukan agar tidak timbul jurang ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan (Ahmad, 1984:3).

Oleh karena itu menurut Shadr – dikutip Chamid (2010) – Pemerintah wajib membuat regulasi yang memastikan terjadinya keadilan distribusi. Maka jika ini terjadi ketidakadilan distribusi, Pemerintah dapat membuat kebijakan dan aturan yang memaksa misalkan, para penimbun untuk menjual barangnya dengan harga standar. Bahkan menurut sebagian ulama, Pemerintah boleh memaksa para penimbun itu untuk menjual barangnya hanya sebesar jumlah modal saja sebagai bentuk hukuman atas kecurangan mereka. Bahkan para penegak hukum seperti hakim boleh memerintahkan untuk menyita barang yang ditimbun untuk dibagikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Oleh karenanya Pemerintah harus punya sistem dan mekanisme pengawasan untuk mengantisipasi dan mengawasi secara ketat agar tidak terjadi hal-hal yang menghambat distribusi. Hal ini karena situasi ideal dan normal tidak selalu tercapai yang sering disebabkan oleh distorsi pasar (*market distortion*) atau gangguan/interupsi pada mekanisme pasar yang ideal.

Menurut Karim (2016) distorsi pasar yang diidentifikasi Islam sejak awal ada 3 macam yaitu; *Pertama*; Rekayasa permintaan dan penawaran seperti *bai' najasy* seperti yang terjadi pada isu kelangkaan pangan dan juga *ikhtikar* yang dapat diterjemahkan dengan praktek monopoli dan oligopoli, serta *talaqqi rukban* yang menimbulkan *a symmetric information* (informasi tidak valid dan akurat. *Kedua*, *Tadlis* atau penipuan (*unknown to one party*), seperti penipuan kuantitas, penipuan dalam kualitas, penipuan dalam harga (*ghaban*), penipuan waktu penyerahan; dimana pembeli tidak mendapat informasi yang benar. *Tadlis* ini terjadi karena salah

satu pihak tidak mendapat informasi yang benar. *Ketiga, 3). Taghrir* (kerancuan/*uncertain to both parties*) atau ketidaktahuan informasi (*incomplete information*) yang dialami oleh produsen dan konsumen sekaligus seperti praktek ijon dan lainnya.

Disamping itu peran pemerintah adalah memastikan bahwa terjadi keadilan ekonomi dengan mendistribusikan langsung pendapatan yang diperolehnya untuk menyediakan infrastuktur baik sosial maupun institusional dan juga fisik bagi kelangsungan dan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu juga membuat regulasi, aturan dan undang-undang yang mencegah terjadinya ketidakseimbangan ekonomi dan mengawasi secara ketat pelaksanaan itu sehingga distribusi kekayaan berjalan lancar dan adil. Artinya distribusi memang harus berjalan optimal. Oleh karenanya infrastruktur dan sarana yang dibutuhkan dalam proses distribusi juga harus menjadi kewajiban pemerintahan untuk menyiapkan dan mengaturnya dengan tepat (Machfudz, 2015:103).

## SIMPULAN

Distribusi adalah hal yang sangat urgen dalam konsep ekonomi Islam karena memiliki pengaruh dan kontribusi yang sangat signifikan dalam merealisasikan keadilan ekonomi sebagaimana visi Islam. Oleh karenanya konsep distribusi dalam Islam tidak sebatas membahas hal-hal *pasca* produksi semata, melainkan hal-hal yang menyangkut *pra* produksi seperti sumber-sumber produksi dan kepemilikan

Berbeda dengan kapitalisme yang menafikan intervensi otoritas Negara dalam persoalan distribusi pendapatan dan kekayaan, dan menyerahkan sepenuhnya pada pasar bebas; juga berbeda dengan sosialisme yang menempatkan Negara sebagai pihak yang paling otoritatis dan sangat hegemonic dalam distribusi ekonomi, maka Islam menganut prinsip keseimbangan diantara kapitalisme dan sosialisme itu. Islam menghargai kebebasan pasar yang berjalan alamiah, tapi juga memberikan *guidline* berupa norma dan etika dalam distribusi dan melarang semua praktek yang menyebabkan distribusi tidak berjalan optimal, seperti monopoli, penimbunan, dan lainnya. Islam juga menempatkan negara sebagai entitas yang harus mengambil peran agar distribusi pendapatan dan kekayaan berjalan optimal sehingga terwujud, disamping kebebasan ekonomi juga keadilan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam : Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdul Ghafur, *Pengantar Ekonomi Syariah : Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2017.
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdullah Zaky al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka, 2002.
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Nastangin dan Suroyo, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ahmad, *A Macro Model of Distribution in an Islamic Economy*, Vol. 2 , t.k : J. Res Islamic Econ, , 1984.
- Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonsia: Aplikasi dan Prospektifnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Islam : Transformasi FiqhMuamalah ke Dalam Peraturan Undang-Undang*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan pada Teori Ekonomi Mikro Islam*, Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2008.
- Idri, *Hadits Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Karl Polanyi “ The Economy as Instituted Process” dalam *Trade Market in The Early Empires*, Macmilan: The Free Press, 1985.
- Khairul Huda “Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed” dalam *Jurnal Ilmiah Rasail*, Vol 1. No. 2. 2014.
- Malik Firza dan Nabil Baydoun,” Accounting Policy Choice in a Riba-Free Environment” dalam *Jurnal Internasional Accounting, Commerce & Finance: The Islamic Perspective Journal*, Vol. 4. No’s 1 & 2, June & December 2000. Diakses 17 Januari 2018.
- Masyhuri Machfudz, *Dekonstruksi Model Ekonomi Islam Yang Terukur*, Malang: UIN Malik Press, 2015.
- Misbahul Munir dan A. Djalaludin, *Ekonomi Qur’ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur’an*, Malang:UIN Maliki Press, 2014.
- Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer : Analisis*

- Komparatif Terpilih*, Terj. S. Rosyidi, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Mohammed Obaidullah, “Ethics and Efficiency In Islamic Stock Markets” dalam *International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, No.2, 2015*. Diakses 17 Januari 2018.
- Muhtadi Ridwan, *Al Qur'an dan Sistem Perekonomian*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Muhammad, *Ekonomi Islam : Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam dan Perdebatan tentang Fundamentalisme, Kapitalisme dan Revivalisme Islam Menuju Dekonstruksi Ekonomi Berbasis Nilai*, Malang: Empat Dua, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2016)
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*, Terj. Suherman Rosyidi, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Sholehuddin, *World Economic Revolution With Muhammad*, Sidoarjo: Masmadia Pustaka, 2009.
- Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- M. Anton Athoillah “ Bukan Pertumbuhan Tapi Distribusi” dalam *Filsafat Ekonomi Islam*, t.k : Shahifa, 2017.
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, *Ekonomi Islam* , Yogyakarta: Raja Grafindo Press, 2015.
- Ruslan Abdul Ghafur Nur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sofhan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salaemba Empat, 2011.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj M. Saiful Anam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan : Etika Sosial Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Universal*, Salatiga: IAIN Salatiga Press, 2007.